

Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam

Oleh:

Muhyidin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

muhyidin85@yahoo.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah praktik pembagian warisan di kalangan komunitas umum di Kotamadia Semarang. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik pembagian dalam huku kewarisan Islam. Selanjutnya ingin dikaji apakah tetap bersikukuh pada hukum kewarisan Islam ataukah telah terjadi praktik yang berbeda. Dari deskripsi tersebut, selanjutnya diusahakan menemukan factor-faktor yang diasumsikan memberikan kontribusinya terhadap praktik pembagian waris tersebut.

Kata Kunci: Praktik pembagian warisan & faktor-faktor yang mempengaruhinya.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, muncul pemikiran reaktualisasi¹ ajaran Islam. Reaktualisasi ini menyangkut al Qur'an surat an-Nisa ayat 11 tentang bagian warisan wanita 1/2 (setengah) bagian laki-laki. Disinyalir, ketentuan tersebut kurang efektif² bahkan banyak terjadi penyimpangan oleh para pendukungnya yaitu masyarakat muslim di Indonesia.³ Penyimpangan dilakukan oleh orang awam, tokoh-tokoh organisasi Islam bahkan oleh sejumlah ulama. Selanjutnya penyimpangan-penyimpangan inilah yang menarik untuk diteliti.

Dikatakan menarik karena al-Qur'an telah menjadi dogma sebagai kitab suci yang harus dihormati, dipatuhi baik dalam kehidupan duniawi maupun akhirat.⁴ Penyimpangan tersebut muncul dari pandangan bahwa hukum kewarisan, wanita 1/2 (setengah) bagian dari pria (laki-laki), dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif dan tidak adil.

Sebagaimana diketahui, hukum waris hanya merupakan bagian dari hukum keluarga, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Di sini akan tampak jelas konsep keadilan menurut Islam, sebab ketentuan wanita 1/2 dari pria harus dilihat dalam konteks hukum perkawinan yang menentukan kewajiban pria sebagai suami harus menanggung beban ekonomi keluarga dan istri tidak ada kewajiban tersebut.⁵ Ketentuan serupa, dijumpai dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yang menyebutkan suami wajib memberikan semua keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun yang dimaksud keperluan hidup berumah tangga, Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam secara rinci

¹Reaktualisasi diartikan sebagai penyegaran dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan masyarakat (lih. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hal. 733).

² **Munawir Syadzali**, 'Reaktualisasi Ajaran Islam'. Majalah Panji Masyarakat, Nomor 543, 21 Juni 1987, Jakarta, hal. 54.

³ Penyimpangan terjadi baik karena langsung maupun tidak langsung. Secara langsung antara lain disebabkan banyaknya fatwa hukum Islam dari Pengadilan Agama yang tidak dilaksanakan. Sementara yang tidak secara langsung terjadi karena tindakan mendahului para orang tua yang membagi sebagian atau seluruh harta kekayaannya pada waktu masih hidup dengan porsi yang sama antara wanita dan pria baik melalui hibah ataupun wasiat (Iih. Munawir Syadzali, Ibid, hal. 54)

⁴ Dari terjemahan Q.s 17 : 9 dapat disarikan sebagai berikut : 'Sesungguhnya al-Qur'an memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberikan khabar gembira pada orang-orang muslim yang mengerjakan amal saleh bagi mereka ada pahala yang benar.'

⁵ Lih. Q.s 4 ; 34 yang menyebutkan : " kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah mefkahkan sebagian harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya).

menyebutkan sebagai : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, (b) beaya rumah tangga, beaya perawatan, beaya pengobatan dan (c) beaya pendidikan bagi anak.

Menurut hukum Islam, ekonomi keluarga dibebankan kepada pria kecuali istri secara sukarela membebaskan kewajiban tersebut. Namun demikian, pembebasan tersebut hanya berlaku bagi istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya. Disebutkan dalam Hadis bahwa Rasulullah bersabda pada Hind, istri Abi Sufyan: Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik.⁶ Ketentuan kewajiban istri mengatur rumah tangga ditemui dalam Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa istri dapat menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dengan demikian, perbedaan perolehan warisan disebabkan tanggung jawab dalam keluarga berbeda yaitu pria memerlukan materi lebih banyak daripada wanita, sehingga penyesuaian kewajiban dan tanggung jawab inilah yang justru merupakan keadilan. Oleh sebab itu pria akan merakasan manfaat yang sama dengan manfaat wanita atas perolehan warisan yang diterimanya, meskipun secara nominalnya berbeda.⁷ Tepat apa yang dikemukakan Rifyal Ka'bah, bahwa hukum Islam tidak dapat dilihat hanya dari satu segi secara terpisah melainkan harus dilihat sebagai system secara keseluruhan sehingga menjadi permasalahan apabila dijumpai unit-unitnya yang tidak bekerja sesuai fungsinya.⁸

Fenomena tersebut, muncul dalam kehidupan keluarga muslim yang antara lain ditandai banyaknya istri memasuki sector kerja di luar rumah. Akibatnya, banyak istri dan tidak semata-mata sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga pengatur ekonomi keluarga yang mencari nafkah untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi perubahan bahwa beban ekonomi keluarga tidak hanya ditanggung oleh pria sebagai suami semata sebagaimana diwajibkan oleh al-Qur'an dan Hadis. Bahkan dalam keluarga tertentu, ditemui banyak wanita sebagai tulang punggung ekonomi dan pria hanya di rumah mengatur anak-anaknya. Fenomena ini, banyak dijumpai di Kota Semarang, sehingga penting dilakukan penelitian dan selanjutnya dianalisis pengaruhnya terhadap porsi pembagian warisan antara pria dan wanita.

⁶ **Migdad Yalyan**, *Potret Rumah Tangga Islami, Al-Baitul Islami*, Surakarta, Pustaka Mantiq, hal. 101.

⁷ **Amir Syarifuddi**, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hal. 24.

⁸ **Rifyal Ka'bah**, *Bawalah Kepada Kami al-Qur'an yang lain atau Gantilah*, Panji Masyarakat Nomor 548, 21 Juli 1987, hal. 53.

⁹ **Lenore Manderson** (ed), *Woman's Work and Women's Roles Economic and everyday Life In Indonesia and Singapore*, Cambera, National University Press, 1983, hal. 4

Perumusan Permasalahan

Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah tata cara pembagian warisan dan apakah hukum Islam yang menentukan wanita 1/2 (setengah) bagian pria diterapkan pada setiap peristiwa pewarisan? Faktor-faktor apakah yang memberikan kontribusinya pada tata cara pembagian warisan tersebut ?

Kerangka Pemikiran Teoritis

Allah menciptakan pria dan wanita sebagai makhlukNya dengan segala perbedaan baik dari sudut biologis, fisiologis maupun psikologis. Secara biologis keduanya terdapat perbedaan sel yang bersifat khusus, sehingga terdapat juga perbedaan fungsi organ tubuh. Secara psikologis, perbedaan terletak pada emosional yaitu wanita lebih bersifat emosional, pasif dan submitif dan pria lebih rasional aktif dan agresif.¹⁰ Terman dan Miles, menemukan perbedaan yaitu laki-laki langsung atau tidak langsung menunjukkan sikap menonjol diri dan agresif dan wanita lebih pengiba dan simpatik, lebih sensitive dan pada umumnya lebih emosional.¹¹

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut, tidak berarti yang satu lebih rendah atau lebih sempurna, melainkan keduanya mempunyai kedudukan yang sama sebagai makhluk Allah. Di hadapan hukum, mereka juga mempunyai kedudukan yang sama (*equality before the law*) pula, sehingga masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum.¹² Islam menentukan status dan peranannya sesuai dengan keadaan diri mereka masing-masing dengan prinsip pria sebagai suami sebagai pemimpin, sehingga menanggung beban ekonomi keluarga sementara wanita sebagai istri menjadi ibu rumah tangga dan wajib mengatur jalannya kehidupan keluarga. Untuk itu maka semua keperluan hidup, menjadi tanggung jawab suami.¹³

Adanya kewajiban pria menanggung ekonomi keluarga, maka hukum waris Islam menentukan bagian warisan pria dua kali lipat bagian wanita.¹⁴ Aturan ini tidak berarti diskriminatif bahkan logis dan konsisten, sebab sejalan dengan system hukum

¹⁰ Yalyan, Op Cit, hal. 89.

¹¹ Jalaludin Rahmat, 'Sekali lagi : Peranan Wanita Dalam Pandangan Islam ' dalam *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan, 1986, hal. 129.

¹² Lih. Q.s 4 : 34 yang menyebutkan : Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanitapun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Lihat juga Pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami istri masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1989, hal. 51-55.

¹⁴ Qur'an 4 : 11 menyatakan kurang lebih sebagai berikut : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

kekeluargaan Islam. Perbedaan bagian tersebut, tidak karena jenis kelamin atau kedudukan, melainkan adanya perbedaan kewajiban. Amir Syarifuddin menyebutnya sebagai keadilan yaitu keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁵

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diasumsikan bahwa peran wanita dalam ekonomi keluarga adalah di luar system hukum kekeluargaan Islam. Meskipun demikian, peran wanita untuk ikut menanggung beban ekonomi keluarga merupakan fenomena yang ditemui ada dalam masyarakat. Diasumsikan ada dua hal yang menyebabkan, pertama pria dan wanita sebagai suami istri merasa bersama-sama menanggung beban ekonomi keluarga, sehingga keduanya mencari nafkah. Kedua justru wanita sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena pria tidak berperan. Kondisi semacam ini secara sosiologis akan mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga berimplikasi pada berlakunya hukum kewarisan Islam yaitu wanita tidak lagi mendapatkan 1/2 bagian pria. Ali Darokah menyatakan, dengan munculnya lembaga takarujatau tasulah, pria tidak harus memperoleh dua kali lipat bagian wanita, bahkan dapat dikurangi dan pengurangannya diserahkan pada yang mengerjakan tanggung jawab ekonomi keluarga.¹⁶

Adanya lembaga tersebut, ahli waris dapat menempuh cara pembagian warisan yang berbeda dengan hukum Islam dengan syarat ada kerelaan dari para fihak. Cara ini dibolehkan, sebab ahli waris adalah fihak yang berhak atas harta warisan, sehingga dapat bertindak sesuai dengan kemauan atau kerelaannya.

Tujuan Penelitian

Memperoleh data tentang tata cara pembagian warisan dan factor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya warisan yang diterimapara ahli waris.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik di bidang praktik maupun di bidang akademis. Di banding praktik, dapat dipakai sebagai masukan praktisi untuk keperluan pelaksanaan warisan menurut hukum Islam. Maupun secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam, sehingga berguna untuk pengembangan dan pembentukan teori hukum Islam.

¹⁵ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984 hal. 23-24.

¹⁶ Ali Darokah, *Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtisar Yang Wajar*, Dalam Panji Masyarakat, Nomor 549, 21 Agustus 1987, hal. 35-36.

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Bersifat yuridis sosiologis yang berarti menganalisis kewarisan dari aspek peraturannya / hukumnya, sekaligus menganalisis bagaimana implementasi hukum kewarisan Islman tersebut;
2. Spesifikasi Penelitian : Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan objek yang diteliti dengan pemilihan sample yang representatifi. Atau penelitian untuk menerangkan apa adanya atau apa yang ada sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek.¹⁷
3. Metode Penentuan Sampel : lokasi penelitian ini adalah Kota Semarang, sehingga populasinya adalah wanita muslim di Kota Semarang yang kawin, menerima warisan orang tuanya, wanita kawin dan hanya berperan sebagai ibu rumah tanggaserata berperan sebagai penanggung jawab beban ekonomi keluarga. Mengingat keterbatasan dana, waktu dan demi efisiensi maka tetapkanlah area sampel dan jumlahnya secara *purposive –quota sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan melihat cirri-ciri khusus responden yang jumlahnya telah ditentukan. Dari seluruh kecamatan yang ada, dipilih empat kecamatan yaitu Semarang Barat, Utara, Gunung pati dan Mijen. Dari masing-masing kecamatan, dipilih dua kelurahan dan masing-masing kelurahan ditetapkan 10 (sepuluh) responden. Dengan demikian, jumlah dan proporsi sampel penelitian ini ada 80 orang responden.
4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis : digunakan studi keputusan (*library studies*) dan wawancara (*interview*) selanjutnya data disajikan secara kualitatif dalam bentuk analisis.

¹⁷ H. Abdullah Kelib, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kotamadia Semarang*, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP*, Edisi III/OKtober-Desember 1998, hal. 17

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Pembagian Warisan

Hukum Islam menentukan terbukanya warisan adalah saat meninggalnya pewaris. Ini berarti pembagian warisan adalah pembagian harta yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya pemakaman, hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat. Pemberian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, bukan termasuk pembagian warisan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya berlaku sebab banyak kebiasaan yang membagi harta pewaris sebelum meninggal dunia, baik dalam bentuk wasiat maupun bukan.

Apabila dalam bentuk wasiat, maka setelah 100 hari atau 1000 hari setelah meninggalnya pewaris diadakanlah musyawarah tentang wasiat yang dibuat pewaris pada saat masih hidup. Jika para ahli waris menerima dan sepakat, maka wasiat dapat dilaksanakan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikanlah dengan musyawarah.

Manakala pembagian waris dalam bentuk pemberian nyata, baik secara fisik maupun secara hukum, maka dalam waktu 100 atau 1000 hari setelah meninggalnya pewaris, maka para ahli waris mengadakan musyawarah tentang sisa-sisa harta yang telah dibagikan sewaktu masih hidup. Inipun setelah dikurangi keperluan pemakaman, pembayaran hutang-hutang atau wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada fihak ke tiga yang bukan ahli waris.

2. Kebiasaan Membagi Harta Selama Pewaris Masih Hidup.

Terdapat berbagai alasan mengenai kebiasaan membagi harta para pewaris selama masih hidup kepada anak-anaknya baik dalam bentuk pembagian nyata maupun dengan wasiat, yaitu sebagai berikut :

1. Orang tua merasa keadaan dalam keadaan sudah lanjut usia, sehingga yang diperlukan hanyalah perawatan kesehatan dan ketenangan pikiran;
2. Anak-anaknya sudah berumah tangga sendiri, maka tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membiayai keperluan hidupnya dianggap sudah selesai, sehingga lebih baik jika harta warisan dibagikan pada anak-anaknya saja agar lebih bermanfaat;
3. Untuk menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan di antara para ahli waris, sehingga dengan membagi warisan sebelum meninggal dunia diharapkan tidak timbul perselisihan di antara para ahli waris.

3. Ahli Waris Yang Berhak dan Bagian Masing-masing

Meskipun hukum kewarisan Islam menganut asa pemerataan yang cenderung membagi harta kepada sebanyak mungkin ahli waris, namun faktor-faktor sosial di

kalangan responden didapati telah memberi warna lain yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam. Adapun yang berhak mewaris adalah sebagai berikut :

1. Suami atau istri : jika seorang suami meninggal dunia, maka istri dengan anak-anak yang belum dewasa, cenderung tidak diadakan pembagian warisan meskipun hal ini tidak sesuai hukum Islam yang menekankan untuk tidak menunda-nunda pembagian warisan agar harta warisan tidak tercampur dengan hak-hak orang lain. Oleh karena itu selama tidak kawin lagi, istri menguasai harta yang ada dalam perkawinan untuk kepentingan anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan perawatan. Tindakan ini oleh masyarakat dianggap praktis dan fungsional bagi istri dan anak-anaknya. Padahal harta warisan bukan hanya menjadi hak istri atau suami dan anak-anaknya sebab orang tua jika masih ada, misalnya mempunyai kedudukan yang sama dengan istri atau suami dan anak-anak untuk memperoleh harta warisan. Oleh sebab itu jalan keluar yang ditempuh hal anak-anak masih kecil adalah dengan mengangkat wali bagi anak-anak yang belum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut. Demikian jalan keluar yang diberikan oleh kompilasi hukum Islam Pasal 184 yaitu bukan dengan cara tidak membagi warisan. Hal ini tidak berarti istri bukan sebagai ahli waris, sebab istri apabila kawin lagi dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia. Bagianya sama dengan bagian anak. Jika istri yang ditinggal sudah tua, maka bagiannya juga harus sesuai dengan situasi dan kondis. Orang tua biasanya sudah tidak banyak berhasrat atau membutuhkan lagi harta benda baik untuk konsumtif maupun produktif. Kebutuhan yang paling penting hanya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, sehingga tidak memperoleh bagian warisan seperti yang diterima anak-anaknya. Namun istri berhak menikmati harta yang ada dalam keluarga dengan cara (a) istri mengikuti salah satu dari anaknya (b) istri mungkin mendapat bagian harta tertentu, tetapi terbatas dalam menggunakan dan menikmatinya, sampai meninggal dunia.

2. Anak kandung : Ditemui bahwa pembagian waris untuk laki-laki maupun wanita mendapat perlakuan yang sama. Namun juga ditemui perlakuan istimewa terhadap anak berupa menempatkan anak sebagai ahli waris utama yang menghalangi orang tua pewaris. Hal ini merupakan bentuk perbuatan yang melampaui batas, sebab menurut hukum Islam orang tua mempunyai kedudukan yang sama dengan anaknya yaitu sama-sama sebagai ahli waris utama. Perlakuan orang tua muslim di Kota Semaang terhadap anak-anaknya pada umumnya tidak membedakan anak sulung, bungsu atau tengah (88, 4 %) dan tidak membedakan antara pria dan wanita (93, 10%) merupakan temuan lapangan dan sesuai dengan hukum Islam. Sementara untuk sebagian besar ditemui adanya perolehan yang sama dalam pembagian warisan antara laki-laki dan wanita (75%) meskipun ini merupakan penyimpangan terhadap hukum Islam.

3. Anak angkat : ada anggapan di masyarakat bahwa suami istri yang tidak mempunyai anak, dianggap sebagai keluarga yang belum berhasil, sehingga beranggapan perlunya mengambil anak orang lain sebagai pancingan artinya sebagai sarana agar nantinya kelak dapat melahirkan anak. Melalui proses yang panjang, keberadaan suami istri dan anak tersebut, tidak dapat dipisahkan lagi. Meskipun dikemudian hari ternyata lahir anak kandungnya sendiri. Bahkan keberadaan anak angkat tersebut, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga yang mengangkatnya. Sebagian besar responden (70%), menganggap hal yang ganjil apabila anak angkat tersebut tidak mendapat warisan. Dalam praktik bagian anak angkat lebih kecil dibandingkan anak kandung. Sementara jika hanya terdapat anak angkat, maka anak angkat ini mewaris seluruh harta pewaris. Menurut hukum Islam, cara demikian bertentangan sebab merugikan ahli waris yang berhubungan darah dengan pewaris. Dan ini sebagai hal yang dianggap keluar dari sistem yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Apabila ditempatkan sebagai ahli waris yang menghalangi orang tua pewaris untuk mewaris.

4. Orang tua : hukum kewarisan Islam menempatkan orang tua sebagai ahli waris utama bersama-sama dengan anak dan suami atau istri pewaris sehingga dalam keadaan bagaimanapun berhak memperoleh harta warisan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mempraktekkan aturan ini. Dalam praktik orang tua (ayah/ibu) tertutup atau terhalang oleh anak pewaris, sehingga orang tua tidak mendapatkan harta warisan. Diutamakannya anak atau istri dalam mewaris, menurut responden karena anak dan istri sebagai generasi penerus yang masih panjang. Artinya kebutuhan serta kepentingan akan harta lebih terasa dari pada orang tua. Ditemui di lapangan bahwa orang tua hanya memperoleh warisan jika pewaris tidak meninggalkan istri dan keturunan baik anak kandung maupun anak angkat. Jika pewaris tidak meninggalkan istri dan/ anak atau keturunan, maka orang tua menjadi ahli waris tunggal sehingga memperoleh semua harta yang ditinggalkan pewaris.

5. Cucu : menurut hukum Islam, cucu tidak dapat menjadi penghalang orang tua pewaris untuk mewaris, akan tetapi ditemui di lapangan adanya cara berbeda menurut ketentuan hukum Islam tersebut. Praktek menunjukkan bahwa cucu sebagai penerus dari anak menjadi penghalang bagi orang tua pewaris. Namun keberadaan tersebut dalam kedudukan sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, keberadaan cucu sebagai ahli waris tidak berdiri sendiri melainkan tergantung dari keberadaan ayah atau ibunya. Sesuai prinsip dalam hukum Islam, cucu yang berhak mewaris tersebut tidak dibedakan antara pria dan wanita, dari anak pria atau wanita dan semuanya mempunyai hak untuk ibunya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Praktek yang demikian ini, sesuai dengan prinsip menggantikan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) dan

ayat (2).

6. Saudara : hukum kewarisan Islam menentukan bahwa saudara dapat mewaris bersama dengan orang tua, suami atau istri pewaris. Saudara baru terhalang jika pewaris mempunyai keturunan baik anak maupun cucu. Namun demikian, ketentuan ini belum berlaku sepenuhnya di kalangan muslim di Kota Semarang dan ditemui bahwa saudara baru dapat mewaris apabila : (a) pewaris tidak meninggalkan keturunan baik anak maupun cucu dan seterusnya ke bawah, pria atau wanita, anak kandung atau anak angkat. Jadi anak angkat dapat menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan warisan: (b) pewaris tidak meninggalkan suami atau istri dan (c) pewaris tidak meninggalkan orang tua baik ayah maupun ibu. Dalam hal ini juga tidak dibedakan pria atau wanita, semuanya mempunyai hak mewaris.

C. PENUTUP

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya warisan

- a. Faktor jenis kelamin ternyata tidak dominan seba ditemui adanya pengaruh lain yaitu persepsi masyarakat bahwa pria secara hukum bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, ketaatan pada hukum Islam dan ketaatan pada hukum adat yang mengajarkan prinsip segendong sepikul, sehingga sebagian besar wanita khususnya anak sebagai ahli waris mendapatkan 1/2 bagian pria;
- b. Faktor kelahiran : Mengenai besar kecilnya bagian warisan antara anak sulung dan bungsu terdapat pendapat yang bervariasi. Sebagian responden mengatakan bahwa anak sulung memperoleh lebih besar dari pada anak bungsu dengan alasan adanya tanggung jawab yang lebih dalam membantu kebutuhan adik-adiknya. Sementara responden yang lain mengatakan justru anak bungslah yang seharusnya memperoleh lebih esar sebab adanya kasih sayang dan tanggung jawabnya yang lebih dalam memelihara dan merawat orang tuanya dikemudian hari.
- c. Faktor kehidupan ekonomi : mengingat hampir semua pembagian warisan berdasarkan musyawarah, maka sesama anak dalam kedudukannya sebagai ahli waris memperoleh bagian yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan ekonominya. Akibatnya anak yang lebih mampu memperoleh bagian yang lebih sedikit dari pada yang mampu (67%);
- d. Hubungan personal antara pewaris dan ahli waris : meskipun dalam hukum Islam membedakan anak tidak dibenarkan, praktik menunjukkan lain. Hal ini antara lain dipengaruhi menurut atau tidaknya seorang anak dengan orang tuanya, nakal tidaknya anak dan sebagainya. Faktor-faktor ini menyebabkan kecenderungan

orang tua untuk pilih kasih yang selanjutnya pilih kasih ini berlanjut juga pada soal pembagian warisan. Ditemui bahwa anak yang lebih disayangi / dicintai oleh pewaris akan memperoleh bagian warisan yang lebih besar dari pada anak yang lain.

D. DAFTAR PUSTAKA.

Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 1979.

Ali, Mohammad Daud H, 1990, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

Ali Maliki, Muhammad bin Alwi, 1981, *Rumah Tangga Muslim (Adabul Islam fi Nidhomil Usroh)*, terjemahan **Zaid H. Al Hamid**, Semarang, Mujahiddin.

Anderson, Norman, 1976, *Law Reform in the Muslim World*, London, The Athlone Press University of London.

Budiman, Arief, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran di dalam masyarakat*, Jakarta, Gramedia.

Darokah, Ali, 1987, 'Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar Yang Wajar' dalam Panji Masyarakat No. 549, 21 Agustus 1987.

Ka'bah Rifyal, 1987, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang.

Kelib, Abdullah H, 1998, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kotamadia Semarang*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, Edisi III/Okttober-Desember, Semarang.

Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni.

Rachmad, Jalaludin, 1986, *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan.

Syadzali, Munawir, 1987, 'Reaktualisasi Ajaran Islam' dalam Panji Masyarakat No. 543, 21 Juni 1987.

Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan HUKUM Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung.

Yalljan, Migdad, 1987, *Potret Rumah Tangga Islam (Al-Baitul Islamy)*, terjemahan, **SA Zemool**, Sura-karta, Pustaka Mantiq.